

RESES – MASA PERSIDANGAN II – 2025

2025

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 1: 5 HLM

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2025

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat 3 (tiga) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, Masa Reses ditiadakan” sehingga guna pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; PERDA Kota Surakarta No. 11 Tahun 2024; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Pimpinan ini berisikan tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025.

CATATAN : - Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Maret 2025.